



KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANTARJAYA
NOMOR : 5 Tahun 2025

TENTANG
PEMBERHENTIAN KETUA RUKUN TETANGGA
DAN RUKUN WARGA MASA BAKTI 2020-2025
DAN PENGESAHAN KETUA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
DESA BANTARJAYA KECAMATAN RANCABUNGUR KABUPATEN BOGOR
MASA BAKTI 2025 – 2030

KEPALA DESA BANTARJAYA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Kepengurusan LKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. Bahwa untuk kelancaran jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan lainnya di Desa Bantarjaya secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu membentuk kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam wilayah Desa Bantarjaya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau sebutan lain;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 25);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 57);
8. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Desa, Rukun Warga dan Rukun Tetangga

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan kepengurusan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Desa Bantarjaya Masa Bakti 2020-2025 dan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas dan tanggung jawab ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
- KEDUA : Mengesahkan kepengurusan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Desa Bantarjaya Masa Bakti 2025-2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud diktum KESATU, untuk:
- a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bantarjaya. Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Bantarjaya
Tanggal : 1 Februari 2025
KEPALA DESA BANTARJAYA

(MANGKU SUDRAJAT)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Sdr. Kepala DPMD Kabupaten BOGOR.
Sdr. Camat Rancabungur
Sdr. Ketua BPD Desa Bantarjaya
Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Bantarjaya
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 1 Februari 2025
Tentang : Pemberhentian Ketua Rukun
Tetangga dan Rukun Warga Masa
Bakti 2020-2025 dan Pengesahan
Ketua Rukun Tetangga dan Rukun
Warga Basa Bakti 2025-2030

DAFTAR NAMA-NAMA
KETUA RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)
DESA BANTARJAYA KECAMATAN RANCABUNGUR KABUPATEN BOGOR
MASA BAKTI 2025 – 2030

A. KEPENGURUSAN RUKUN TETANGGA (RT)

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN
1	KOMARUDIN	BOGOR, 17-01-1980	KETUA RT 001/001
2	M. TAUFIK	BOGOR, 16-06-1966	KETUA RT 002/001
3	ARIS	BOGOR, 13-10-1965	KETUA RT 003/001
4	ARUM	BOGOR, 01-07-1971	KETUA RT 001/002
5	DEDI ISKANDAR	BOGOR, 12-01-1983	KETUA RT 002/002
6	SUHERMAN	BOGOR, 12-10-1966	KETUA RT 003/002
7	RUDY ENTAH SYAHPUTRA	BOGOR, 16-11-1975	KETUA RT 001/003
8	SOLIHIN	CIANJUR, 11-11-1977	KETUA RT 002/003
9	JUANDA	BOGOR, 27-12-1962	KETUA RT 003/003
10	CRISTIAWAN	BOGOR, 29-07-1981	KETUA RT 004/003
11	MAD ARIP	BOGOR, 15-05-1972	KETUA RT 005/003
12	SAEPUL RAMDONI	BOGOR, 05-08-1980	KETUA RT 001/004
13	MAULANA SYAHRIL	BOGOR, 02-02-1981	KETUA RT 002/004
14	IKAT HIDAYAT	BOGOR, 18-02-1966	KETUA RT 003/004
15	UMAR	BOGOR, 19-02-1957	KETUA RT 001/005
16	SAMSUDIN	BOGOR, 14-12-1975	KETUA RT 002/005
17	ASEP	BOGOR, 07-12-1987	KETUA RT 003/005
18	SOLIHIN	BOGOR, 11-03-1970	KETUA RT 001/006
19	AGUSTIAR	BOGOR, 15-02-1965	KETUA RT 002/006
20	SENAN	BOGOR, 08-07-1975	KETUA RT 003/006
21	SUHERMAN	BOGOR, 25-10-1977	KETUA RT 004/006
22	MUHAMAD FIRDAUS	BOGOR, 10-03-1959	KETUA RT 001/007
23	UJANG NURJAYA	BOGOR, 01-04-1987	KETUA RT 002/007
24	HERU	BOGOR, 12-05-1970	KETUA RT 003/007
25	ENDANG SUHENDAR	BOGOR, 06-12-1966	KETUA RT 004/007
26	BASTIAN SAPUTRA	BOGOR, 11-04-1991	KETUA RT 005/007
27	AI SITI KHOERİYAH	TASIKMALAYA, 03-03-1983	KETUA RT 001/008
28	MINTARSIH	BOGOR, 23-11-1968	KETUA RT 002/008

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN
29	DEDE	BOGOR, 17-08-1977	KETUA RT 003/008
30	SUPARNO	BOGOR, 05-01-1987	KETUA RT 001/009
31	ANDRIA	BOGOR, 04-10-1979	KETUA RT 002/009
32	SULAEMAN	BOGOR, 29-05-1975	KETUA RT 003/009
33	HASANUDIN	BOGOR, 25-04-1985	KETUA RT 004/009
34	PAJAR	BOGOR, 24-02-1962	KETUA RT 001/010
35	TAMIN	BOGOR, 17-08-1972	KETUA RT 002/010
36	IMAN KOMARUDIN	BOGOR, 20-11-1976	KETUA RT 003/010
37	NITA SUHARTIKA	BOGOR, 05-12-1990	KETUA RT 001/011
38	LULU MULYA	BOGOR, 25-05-1974	KETUA RT 002/011
39	LUTPI WALUYA	BOGOR, 14-07-1979	KETUA RT 003/011
40	MIHAD	BOGOR, 26-10-1967	KETUA RT 001/012
41	ENUNG NURHAYATI	BOGOR, 03-04-1976	KETUA RT 002/012
42	RAHMAT CAHYADI	JAKARTA, 28-09-1981	KETUA RT 003/012

B. KEPENGURUSAN RUKUN WARGA (RW)

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN
1	MUHAMAD NURMUMIN	BOGOR, 03-10-1980	Ketua RW 001
2	H. MUHLISIN, M.PD	BOGOR, 14-06-1973	Ketua RW 002
3	WAWAN PURNAMA	BOGOR, 08-06-1975	Ketua RW 003
4	ZAINI ABDULAH	BOGOR, 01-08-1968	Ketua RW 004
5	NEMAN	BOGOR, 17-08-1965	Ketua RW 005
6	ARIS	BOGOR, 20-06-1976	Ketua RW 006
7	NURDIN	BOGOR, 11-08-1974	Ketua RW 007
8	JAKARIA	BOGOR, 20-04-1978	Ketua RW 008
9	ASEP SETIAWAN	BOGOR, 14-08-1980	Ketua RW 009
10	ASEP SUDENI, SE	BOGOR, 14-02-1984	Ketua RW 010
11	GIRI SANTOSA	BOGOR, 27-08-1971	Ketua RW 011
12	M. HILALUDIN	JAKARTA, 31-12-1990	Ketua RW 012

KEPALA DESA BANTARJAYA

(MANGKU SUDRAJAT)